



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap warga masyarakat baik perorangan maupun organisasi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Provinsi Bengkulu, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu adalah perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang perlindungan anak
8. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Sistem Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISPANA BERBAKAT adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengacara, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesehatan, psikiater, serta unsur masyarakat biasa yang peduli terhadap anak.
15. Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Kader PATBM adalah orang atau kumpulan orang yang dibina untuk membantu tugas dan fungsi pokok organisasi pemerintah dalam melakukan perlindungan anak.
16. Aplikasi e_Pana Berbakat adalah aplikasi yang diciptakan dan digunakan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi atau memberi informasi dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama masyarakat dengan semua unsur Lembaga di Provinsi Bengkulu dalam mempromosikan dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
3. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaporan kekerasan terhadap anak melalui aplikasi e_Pana Berbakat.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di tingkat Provinsi.
- (2) Tanggung jawab tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas melakukan kegiatan:
 - a. pengintegrasian pengembangan SISPANA BERBAKAT ke dalam program perlindungan anak di Daerah;
 - b. koordinasi dan menggalang dukungan regulasi, perencanaan, dan penganggaran dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan untuk memperkuat kelembagaan SISPANA BERBAKAT;
 - c. Menelaah regulasi, kebijakan dan program yang mendukung SISPANA BERBAKAT;
 - d. mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi regulasi dalam rencana program pembangunan, alokasi anggaran, atau surat edaran, atau dalam bentuk regulasi lainnya;
 - e. memfasilitasi para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat provinsi;
 - f. melakukan sinergitas dan harmonisasi rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota;
 - g. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas bagi pendamping, fasilitator, dan kader SISPANA BERBAKAT; dan
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan SISPANA BERBAKAT di Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam mendorong pengembangan SISPANA BERBAKAT, Kepala Dinas dapat menetapkan tenaga pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. sebagai narasumber dalam pengembangan kapasitas aktivis SISPANA BERBAKAT.
 - b. membuat kajian atau survei untuk evaluasi dampak program SISPANA BERBAKAT atau analisis anggaran.
 - c. Terlibat melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan SISPANA BERBAKAT.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di daerahnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawabnya, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan:
 - a. Pengintegrasian pengembangan SISPANA BERBAKAT dalam perencanaan kebijakan, program dan penganggaran perlindungan anak di daerahnya;
 - b. Menginisiasi dan mengembangkan SISPANA BERBAKAT di wilayah kerjanya;
 - c. menelaah regulasi, kebijakan, dan program yang mendukung SISPANA BERBAKAT;
 - d. mengupayakan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan atau mengoptimalkan implementasi SISPANA BERBAKAT;
 - e. memfasilitasi para pihak dalam jejaring kerja perlindungan anak tingkat Kabupaten/Kota untuk memadukan rencana kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi SISPANA BERBAKAT di daerah serta memperkuat komitmen pemerintah kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pengembangan SISPANA BERBAKAT;
 - g. merekrut dan mengembangkan kapasitas fasilitator dalam pengelolaan pengembangan SISPANA BERBAKAT di tingkat desa/kota, dan mengembangkan kapasitas kader-kader SISPANA BERBAKAT atau organisasi lokal di Desa/Kelurahan;
 - h. menata ulang jejaring kerja perlindungan anak di tingkat Kabupaten/Kota dan mengoptimalkan dukungan dari para pihak dalam jejaring tersebut terhadap pengembangan SISPANA BERBAKAT di tingkat desa/kelurahan;
 - i. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil pengembangan SISPANA BERBAKAT tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan atau profil SISPANA BERBAKAT di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam memfasilitasi pengembangan SISPANA BERBAKAT di desa/kelurahan, Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perlindungan anak dibantu oleh fasilitator.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendampingi pengembangan SISPANA BERBAKAT di beberapa Desa/Kelurahan.
- (3) Tugas fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Melakukan kontak pendahuluan dan membangun kesepakatan tentang rencana pengembangan SISPANA BERBAKAT dengan kepala Desa/Lurah.;
- b. Mempelajari karakteristik masyarakat dan potensi-potensi yang dapat mendukung pengembangan SISPANA BERBAKAT;
- c. Menjadi fasilitator dalam sosialisasi SISPANA BERBAKAT di Desa/Kelurahan;
- d. Mendampingi pengembangan SISPANA BERBAKAT di desa/kelurahan;
- e. Menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya SISPANA BERBAKAT;
- f. melaksanakan rekrutmen relawan melalui pertemuan-pertemuan warga;
- g. memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan SISPANA BERBAKAT di desa/kelurahan;
- h. melaksanakan pendampingan, bimbingan/konsultasi teknis kepada Kader PATBM Desa/Kelurahan dalam membantu membangun dan mengembangkan kemampuan mereka;
- i. memfasilitasi Kader PATBM untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten/Kota untuk pengembangan SISPANA BERBAKAT;
- j. memfasilitasi pengembangan kapasitas/pelatihan lanjutan kepada para pengelola program di tingkat Desa/Kelurahan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan SISPANA BERBAKAT Desa/Kelurahan dan kegiatan pengembangan SISPANA BERBAKAT di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- l. menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan SISPANA BERBAKAT di Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten/Kota yang dilaporkan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perlindungan anak ke Badan atau Dinas PPPA.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam pengembangan SISPANA BERBAKAT di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan kegiatan:
 - a. koordinasi dengan Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perlindungan anak.
 - b. Menghadiri pertemuan sosialisasi SISPANA BERBAKAT yang difasilitasi oleh Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perlindungan anak dan fasilitator SISPANA BERBAKAT

- c. Ikut mensosialisasikan SISPANA BERBAKAT secara lebih meluas kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merealisasikan SISPANA BERBAKAT.
- d. memfasilitasi fasilitator dalam perekrutan kader SISPANA BERBAKAT.
- e. Memfasilitasi pengiriman aktivis yang bersedia menjadi tim relawan SISPANA BERBAKAT Desa/Kelurahan untuk mengikuti pelatihan SISPANA BERBAKAT.
- f. memfasilitasi fasilitator dalam membangun dan mengembangkan Kader PATBM di desa/kelurahan.
- g. memfasilitasi Kader PATBM untuk mengelola kegiatan perlindungan anak di desa/kelurahan
- h. penguatan kebijakan desa/kelurahan, alokasi dana desa, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.
- i. Mendukung dan mendorong kerjasama para pihak dari dalam dan luar desa/kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan SISPANA BERBAKAT.
- j. Mendorong partisipasi warga untuk menambah jumlah relawan atau untuk memanfaatkan pelayanan SISPANA BERBAKAT.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT, Pemerintah Desa/Kelurahan dibantu Kader PATBM.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendampingi pengembangan dan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT.
- (3) Tugas Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pengembangan SISPANA BERBAKAT bersama KepalaDesa/Lurah;
 - a. mensosialisasikan SISPANA BERBAKAT di desa/kelurahan;
 - b. menggugah dan meningkatkan kepedulian warga dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat terhadap isu perlindungan anak dan pentingnya SISPANA BERBAKAT;
 - c. melaksanakan pendampingan, bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat di desa/kelurahan;
 - d. mencegah kekerasan terhadap anak dan membantu mengarahkan penanganan secara tepat
 - e. melakukan pendampingan dan advokasi terhadap anak korban kekerasan untuk memperoleh perlindungan dan penanganan;
 - f. mengelola data dan informasi;
 - g. menyusun dokumen laporan kegiatan pengembangan SISPANA BERBAKAT di desa/kelurahan; dan
 - h. berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satgas PPA.

BAB III
SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Dinas bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan sistem informasi perlindungan anak berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi perlindungan anak dan pelaporan secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikembangkan aplikasi e-Pana Berbakat berbasis sistem operasi android atau yang sejenis yang dapat diunduh dan digunakan secara terbuka oleh setiap orang.
- (2) Aplikasi e-Pana Berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu setiap 6 (enam) bulan oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 12

Evaluasi penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT dilakukan oleh Dinas 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

Pelaporan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan dikoordinasikan oleh Dinas kepada Gubernur.

Pasal 14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di tingkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang dengan mengacu pada tata kerja pada masing-masing daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di Kabupaten/Kota dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan SISPANA BERBAKAT di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sumber pendanaan SISPANA BERBAKAT dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 September 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 Oktober 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221/199303 1 002